



PUTUSAN

Nomor : 206/PDT/2017/PT.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Anwar Katan, laki-laki, lahir di Pematang Jering, tanggal 30 Desember 1948, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Dusun III Desa Tanjung Kubah Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bambang Santoso, SH, MH, Erwin Asmadi, SH, MH, Tisno Baskoro, SH, Hendra Julianta, SH, Hasbin Prima Tanjung, SH, Hermansyah, SH dan Nimrod M. Gandatua Lingga, SH, Para Advokad/ berkantor di Jalan Tengku Amir Hamzah Nomor 46-C Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juni 2016, semula disebut sebagai Penggugat sekarang sebagai Pembanding;

Melawan

- 1.Ahli Waris Alm. Sabar Butar-Butar, yaitu: Bertua Br Sibuea (istri), David Butar-Butar (anak), Trisna Tripin Br Butar-Butar (anak), Bobby Hermansyah Butar-Butar (anak), Samuel Butar-Butar (anak), Meta Anjelita Br Butar-Butar (anak), Riky Butar-Butar (anak), Maria Butar-Butar (anak), Dery Butar-Butar (anak), Mega Br Butar-Butar (anak),** seluruhnya bertempat tinggal di Jalan Syarifuddin Lingkungan II Kelurahan Indrapura Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara, semula disebut sebagai Tergugat I sekarang sebagai Terbanding I;
- 2.Bertua Br Sibuea**, bertempat tinggal Jalan Syarifuddin Lingkungan II Kelurahan Indrapura Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara, semula disebut sebagai Tergugat II sekarang sebagai Terbanding II ;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 206/PDT/2017/PT.MDN.



3.David Br Butar-Butar, bertempat tinggal di Syarifuddin Lingkungan II Kelurahan Indrapura Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara, semula disebut sebagai Tergugat III sekarang sebagai Terbanding III;

4.Trisna Tripin Br Butar-Butar, bertempat tinggal di Syarifuddin Lingkungan II Kelurahan Indrapura Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara, semula disebut sebagai Tergugat IV sekarang sebagai Terbanding IV ;

dalam hal ini bersama-sama memberikan kuasa kepada Berlin Purba, SH, Superry Daniel Sitompul, SH, MH, dan Pransisko Nainggolan, SH,MH, Para Advokat dan Penasihat Hukum beralamat di Jalan Nyiur Raya III/02 P. Simalingkar Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bulan Agustus 2016;

5.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan, berkantor di Jalan WR. Supratman Nomor 6 Kisaran, semula disebut sebagai Turut Tergugat sebagai turut Terbanding ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan No 206/Pdt/2017/PT.Mdn serta berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan bulan Juni 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 14 Juni 2016 dalam Register Nomor 51/Pdt.G/2016/PN Kis, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidup Alm. Sabar Butar-butar telah melakukan peralihan hak dengan ganti rugi atas sebidang tanah miliknya kepada Penggugat seluas + 11.600 M2 (kurang lebih sebelas ribu enam ratus meter persegi), terletak di Dusun VII Desa Tanjung Kubah, dengan batas-batas sebagai Berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah K. Purba/Sarli Sitorus;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 206/PDT/2017/PT.MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah K. Purba;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Desa/ Nur Ali;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanggul Bah Balon;
2. Bahwa peralihan hak dan ganti rugi tersebut dilakukan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, yaitu; Alm, Sabar Butar-butar kepada Penggugat dengan membuat dan menandatangani Surat Penyerahan Hak Milik Tanggal 9 Desember 2004 disaksikan oleh SARLIN SITORUS dan MISNO yang diketahui oleh Kepala Desa Tanjung Kubah yang pada saat itu dijabat oleh Rosmaini dengan Nomor 593/65/TK-AP/2004 Tanggal 9 Desember 2004 dengan besar ganti rugi yang telah disepakati sebesar Rp.58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) dan telah dibayar/ dilunasi oleh Penggugat kepada Alm. Sabar Butar-butar dengan 2 (dua) tahap, yaitu;
- a. Pada Tanggal 26 Oktober 2004 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan bukti kwitansi tanggal 26 Oktober 2004 yang ditandatangani oleh Alm. Sabar Butar-butar di atas materai yang disaksikan MISNO;
 - b. Pada Tanggal 9 Desember 2004 sebesar Rp. 38.000.000. (tiga puluh delapan juta rupiah) diserahkan pada saat penandatanganan Surat Penyerahan Hak Milik Tanggal 9 Desember 2004;
3. Bahwa karena Surat Penyerahan Hak Milik Tanggal 9 Desember 2004 tersebut d atas dibuat berdasarkan atas kesepakatan kedua betah pihak antara Alm. Sabar Butar butar (penjual/ pemilik tanah) dengan Penggugat (pembeli) dan telah memenuhi syarat sahnya suatu perikatan/ perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdara, sehingga menurut hukum berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan tidak dapat ditarik kembali kecuali ada kesepakatan dari kedua belah pihak (vide Pasal 1338 KUHPerdara), maka cukup beralasan menurut hukum, jika Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk: "MENYATAKAN SAH DAN BERKEKUATAN HUKUM SURAT PENYERAHAN HAK MILIK TANGGAL 9 DESEMBER 2004 ANTARA PENGGUGAT DENGAN SABAR BUTAR-BUTAR DAN HARUS DIPATUHI OLEH SABAR BUTAR-BUTAR MAUPUN AHLI WARIS SABAR BUTAR- BUTAR";
4. Bahwa setelah dilakukan peralihan hak tersebut di atas, kemudian Alm. Sabar Butar-butar dan Ahli warisnya (ic. Para Tergugat) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) dengan melakukan perbuatan-perbuatan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 206/PDT/2017/PT.MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa sebelumnya sejak Tahun 2001 tanah milik Alm. Sabar Butar-butur tersebut di atas disewakan kepada Penggugat, namun sejak terbitnya Surat Penyerahan Hak Milik Tanggal 9 Desember 2004 tanah tersebut telah beralih secara sah menjadi hak milik Penggugat;
- b. Bahwa di dalam Surat Penyerahan Hak Milik Tanggal 9 Desember 2004 tidak mencantumkan (mengosongkan) Nomor Sertifikat Hak Milik sebagai alas hak yang diganti rugi oleh Penggugat, dikarenakan Alm. Sabar Butar-butur beralasan alas hak tanah tersebut masih berada di Kantor TURUT TERGUGAT dalam proses penerbitan Sertifikat dan akan diserahkan Alm. Sabar Butar-butur kepada Penggugat setelah TURUT TERGUGAT menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Hak Milik tersebut kepada Atm. Sabar Butar-butur;
- c. Bahwa awainya Penggugat merasa keberatan, namun dengar, bujuk rayu Alm. Sabar Butar-butur yang berjanji akan menyerahkan Sertifikat Hak Milik tersebut dan memandang hubungan pertemanan yang sangat erat Penggugat dengan A/m. Sabar Butar-butur sehingga Penggugat meyakini tidak ada kebohongan dari Alm. Sabar Butar-butur. maka akhirnya Penggugat bersedia mengganti rugi tanah tersebut dari Alm. Sabar Butar-butur;
- d. Bahwa meskipun demikian setelah terbitnya Surat Penyerahan Hak Milik Tanggal 9 Desember 2004 Penggugat tetap berupaya menemui Alm. Sabar Butar-butur untuk meminta Sertifikat Hak Milik yang dijanjikan, namun Alm. Sabar Butar-butur selalu mengatakan "masih belum selesai dan jika sudah selesai akan aku (Alm. Sabar Butar-butur) serahkan langsung kepada mu (Penggugat);
- e. Bahwa selanjutnya oleh karena tanah tersebut telah beralih dan terus dikuasai serta diusahakan oleh Penggugat dengan bercocok tanam diantaranya menanam pohon sawit dan pohon coklat (kakao) dan tanpa ada gangguan dari pihak manapun, maka Penggugat sabar menunggu hingga akhirnya Alm. Sabar Butar-butur meninggal dunia (sekitar Tanggal 30 Desember 2010) sertifikat tersebut belum juga diserahkan Alm. Sabar Butar-butur kepada Penggugat;
- f. Bahwa dikarenakan Alm. Sabar Butar-butur meninggal dunia, maka Penggugat telah meminta Sertifikat Hak Milik dimaksud kepada Ahli Waris Alm. Sabar Butar-butur, namun tetap tidak diberikan dan pada Bulan Agustus 2014 ahli waris Alm. Sabar Butar-butur bernama TRISNA TRIPIN Br BUTAR-BUTAR Alias IBU NOVA (Tergugat-IV) menemui Penggugat mengatakan

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 206/PDT/2017/PT.MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin mengambil ahh tanah yang teiah diperjual belikan Aim. Sabar Butar-butur kepada Penggugat dengan cara mengembalikan uang jual bel) yang telah diterima Alm. Sabar Butar-butur dan selanjutnya yang lebih parahnya lagi Tergugat- IV. Tergugat-II dan Tergugat-III secara bersama-sama menguasai tanah tersebut dan mengatakan kepada Penggugat untuk tidak datang lagi (mengosongkan) tanah tersebut, sehingga Penggugat takut dan menghindari terjadinya bentrokan fisik, akhirnya Penggugat terpaksa membiarkan tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat-IV, Tergugat-II dan Tergugat-III sejak Bulan Agustus 2014 sampai gugatan a quo diajukan;

- g. Bahwa atas perlakuan Aim. Sabar Butar-butur dan ahli waris Sabar Butar-butur (ic. Para Tergugat) di atas, Penggugat mencoba mendatangi Kantor TURUT TERGUGAT guna mempertanyakan kebenaran sertifikat yang dikatakan dan dijanjikan Aim. Sabar Butar- Butar, hasilnya berdasarkan Surat Nomor 205/300.6-0710/IV/2015 Tanggal 25 April 2015 yang diterbitkan TURUT TERGUGAT dan keterangan salah seorang Anggota TURUT TERGUGAT menyatakan alas riak tanah tersebut teiah diterbitkan dan diserahkan TURUT TERGUGAT kepada Sabar Butar-butur, yaitu: Sertifikat Hak Milik Nomor 283/Tanjung Kuba pada Tahun 2001 seluas 11.894 M2 (sebelas ribu delapan ratus sembilan puluh empat meter persegi) atas nama Sabar Butar-butur;
- h. Bahwa berdasarkan keterangan pihak Turut Tergugat di atas barulah Penggugat menyadari Alm. Sabar Butar-butur sengaja tidak menyerahkan alas hak tanah yang telah diganti rugi Penggugat dengan berbohong mengatakan alas hak tanah tersebut masih berada di Kantor TURUT TERGUGAT. Akan tetapi faktanya Sertifikat tersebut telah terbit dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 283/Tanjung Kuba pada Tahun 2001 seluas 11.894 M' (sebelas ribu delapan ratus sembilan puluh empat meter persegi). Perbuatan ini dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad);
- i. Bahwa selanjutnya atas perbuatan TERGUGAT I yang tidak menyerahkan sertifikat tersebut kepada Penggugat setelah Alm. Sabar Butar-butur meninggal dunia dan tidak melarang TERGUGAT-II, TERGUGAT -III, dan TERGUGAT -IV menguasai dan mengusahai tanah yang telah menjadi hak milik Penggugat adalah perbuatan yang juga dikualifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad). Begitu juga perbuatan

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 206/PDT/2017/PT.MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. TERGUGAT-II, TERGUGAT-III, dan TERGUGAT-IV yang menguasai dan mengusahai tanah yang telah menjadi hak milik Penggugat adalah perbuatan yang juga dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad);
- k. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka cukup beralasan menurut hukum, jika Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk: "MENYATAKAN ALM. SABAR BUTAR-BUTAR DAN TERGUGAT-JU TERGUGAT -II, TERGUGAT-III. DAN TERGUGAT -IV (PARA TERGUGAT) TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM (ONRECHTMATIGE DAAD);
5. Bahwa selanjutnya berdasarkan hal tersebut di atas diketahui terdapat perbedaan luas antara Surat Penyerahan Hak Milik Tanggal 9 Desember 2004 yaitu seluas 11.600 M (sebelas ribu enam ratus meter persegi) yang diperoleh dari hasil pengukuran manual oleh Sekretaris Desa bernama SAIR dengan hasil pengukuran TURUT TERGUGAT yang menggunakan alat lebih canggih dan akurat sebagaimana disebutkan dalam Sertifikat Hak MilikT Nomor 283/Tanjung Kuba pada Tahun 2001, yaitu: setuas 11.894 M- (sebelas ribu delapan ratus sembilan puluh empat meter persegi), pada hal terhadap objek dan batas-batas yang sama. Hal ini dapat dibuktikan dalam Sidangan Lapangan (Pemeriksaan Setempat) yang nantinya akan Penggugat ajukan dalam persidangan a quo. Maka oleh sebab itu cukup beralasan menurut hukum, jika Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:
- a. MENYATAKAN OBJEK DALAM SURAT PENYERAHAN HAK MILIK TANGGAL 9 DESEMBER 2004 SELUAS 11.600 M² (SEBELAS RIBU ENAM RATUS METER PERSEGI) DENGAN OBJEK DALAM SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR 283/TANJUNG KUBA TAHUN 2001 SELUAS 11.894 M² (SEBELAS RIBU DELAPAN RATUS SEMBILAN PULUH EMPAT METER PERSEGI) ATAS NAMA SABAR BUTAR-BUTAR ADALAH OBJEK YANG SAMA YANG TELAH DIALIHKAN OLEH ALM. SABAR BUTAR-BUTAR KEPADA PENGGUGAT(OBJEK PERKARA);
- b. MENYATAKAN TANAH SELUAS 11.894 M² (SEBELAS RIBU DELAPAN RATUS SEMBILAN PULUH EMPAT METER PERSEGI) YANG DIMAKSUD DALAM SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR 283/TANJUNG KUBA TAHUN

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 206/PDT/2017/PT.MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 2001 ATAS NAMA SABAR BUTAR-BUTAR TELAH DIALIHKAN DAN MENJADI HAK MILIK PENGGUGAT".
6. Bahwa selanjutnya oleh karena Sertifikat Hak Milik Nomor 283/Tanjung Kuba Tahun 2001 atas nama sabar butar-butar adalah alas hak objek perkara yang dimaksud Alm. Sabar Butar-butar di dalam Surat Penyerahan Hak Milik Tanggal 9 Desember 2004 yang belum diserahkan Alm. Sabar Butar-butar atau ahli waris Al. Sabar Butar-butar, maka cukup beralasan menurut hukum, jika Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk:
- a. MENGHUKUM PARA TERGUGAT ATAU PIHAK LAIN YANG MEMEGANG SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR 283/TANJUNG KUBA ATAS NAMA SABAR BUTAR-BUTAR UNTUK MENYERAHKAN SERTIFIKAT HAK MILIK TERSEBUT KEPADA PENGGUGAT;
- b. MENGHUKUM TERGUGAT-II, TERGUGAT-III, TERGUGAT-IV ATAU PIHAK LAIN YANG MENGUSAI DAN MENGUSAHAJI OBJEK PERKARA UNTUK MENGOSONGKAN OBJEK PERKARA DALAM KEADAAN BAIK DAN KOSONG SERTA TANPA ADA BEBAN APAPUN DARI PIHAK LAIN;
- c. MENGHUKUM TURUT TERGUGAT UNTUK MEMATUHI ISI PUTUSAN INI DENGAN MENERIMA PERMOHONAN PERALIHAN HAK KE ATAS NAMA PENGGUGAT TERHADAP SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR 283/TANJUNG KUBA ATAS NAMA SABAR BUTAR-BUTAR TERSEBUT;
7. Bahwa kemudian, kuat kekhawatiran Penggugat jika sertifikat atau alas hak tersebut ternyata telah digadaikan, dihibahkan atau dialihkan kepada pihak lain. maka oleh sebab itu cukup beralasan menurut hukum jika Penggugat monon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadm perkara ini berkenan untuk: "MENYATAKAN TIDAK SAH DAN TIDAK BERKEKUATAN HUKUM PENYERAHAN DAN PENERIMAAN GADAI DAN HIBAH SERTA PERALIHAN HAK OBJEK PERKARA DARI ALM. SABAR BUTAR-BUTAR MAUPUN AHLI WARIS SABAR BUTAR-BUTAR <IC, PARA TERGUGAT) KEPADA PIHAK LAIN MAUPUN KEPADA AHLI WARIS ALM, SABAR BUTAR-BUTAR SENDIRI BERIKUT DENGAN TURUNANNYA";
- Dan kemudian berkenan pula untuk "MELETAKKAN DAN MENYATAKAN SAH DAN BERHARGA SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG) YANG TELAH DILETAKKAN TERHADAP OBJEK PERKARA";

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 206/PDT/2017/PT.MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan Alm. Sabar Butar-butar, Tergugat -I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV di atas telah menimbulkan kerugian materiil dan immateril terhadap diri Penggugat yang dapat dirincikan sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil:

Dengan menguasai objek perkara dalam 1 (satu) bulan Penggugat rata-rata dapat menghasilkan sebesar Rp. 1,500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun sejak Tahun 2015 menguasai objek perkara, maka sejak saat itu dan sampai saat gugatan ini diajukan sekitar 16 (enam belas) bulan Penggugat tidak lagi memperoleh penghasilan tersebut, karena objek perkara yang telah Penggugat beli ternyata dikuasai oleh PARA PENGGUGAT. Sehingga dengan demikian kerugian Materiil yang diderita Penggugat dapat dinntkan Rp. 1.500.000 X 16 Bulan - Rp. 24.000.000,-(dua puluh empat juta rupiah juta rupiah);

b. Kerugian Immaterial (Moril);

Bahwa setelah dibuat dan ditandatangani Surat Penyerahan Hak Milik Tanggal 9 Desember 2004 antara Penggugat dengan Aim. Sabar Butar-butar, maka Penggugat telah menjelaskan atau memberitahukan kepada pemilik atau pengelola jiran batas objek perkara, bahwa objek perkara telah menjadi milik Penggugat, namun sejak dikuasai oleh PARA TERGUGAT, maka jiran batas tersebut mengira Penggugat telah berbohong (quad non) sehingga mencemarkan nama baik Penggugat, hai ini berdampak juga kepada pergaulan anak-anak Penggugat dan kehidupan rumah tangga anak-anak Penggugat yang bertempat tinggal dan memiliki mertua disekitar objek perkara, sehingga secara Moril (immaterial) Penggugat mengalami kerugian. Kerugian Moni (immaterial) ini tidak dapat dirincikan dengan sejumlah uang, namun dapat dikompensasikan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

9. Bahwa berdasarkan hal tersebut cukup beralasan menurut hukum, jika Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk: "MENGHUKUM PARA TERGUGAT UNTUK SECARA TANGGUNG RENTENG MENGGANTI KERUGIAN MATERIIL DAN IMMATERIAL (MORIL) YANG DIDERITA PENGGUGAT SEBAGAIMANA DIRINCIKAN TERSEBUT DI ATAS".;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 206/PDT/2017/PT.MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selanjutnya Penggugat juga khawatir jika nantinya perkara ini telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap ternyata PARA TERGUGAT tidak mematuhi isi putusan ini, maka cukup beralasan menurut hukum jika Penggugat mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk: "MENGHUKUM PARA TERGUGAT UNTUK MEMBAYAR UANG PAKSA (DWANGSOM) SEBESAR Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) SETIAP HARI KETIKA TERBUKTI LALAI MENJALANKAN ISI PUTUSAN INI TERHITUNG SEJAK PUTUSAN INI BERKEKUATAN HUKUM TETAP";
11. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan bukti otentik, maka cukup beralasan jika Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk: "MENYATAKAN PUTUSAN INI DAPAT DIJALANKAN TERLEBIH DAHULU (U/T VOERBAAR BU VOORRAD) MESKIPUN ADA UPAYA VERZET, BANDING ATAU KASASI";
12. Bahwa selanjutnya karena PARA TERGUGAT dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad), maka sudah sepantasnya PARA TERGUGAT dihukum membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan fakta fakta dan alasan-alasan yang telah Penggugat uraikan di atas. maka Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kisaran untuk menunjuk Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menentukan suatu hari persidangan dengan memanggil para pihak yang berperkara serta mengambil Keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Penyerahan Hak Milik Tanggal 9 Desember 2004 antara Sabar Butar-butar dengan Penggugat dan harus dipatuhi oleh Sabar Butar-butar maupun ahli waris Sabar Butar-butar;
3. Menyatakan Alm. Sabar Butar-butar dan Tergugat -, Tergugat -II, Tergugat III dan Tergugat -IV (Para Tergugat) telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);
4. Menyatakan objek dalam Surat Penyerahan Hak Milik Tanggal 9 Desember 2004 seluas 11.600 M2 (sebelas ribu enam ratus meter persegi) dengan objek

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 206/PDT/2017/PT.MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 283/Tanjung Kuba Tahun 2001 seluas 11.894 M2 (sebelas ribu delapan ratus sembilan puluh empat meter persegi) atas nama Sabar Butar-butur adalah objek yang sama yang telah dialihkan oleh Alm. Sabar Butar-butur kepada Penggugat (objek perkara);
6. Menyatakan tanah seluas 11.894 m (sebelas ribu delapan ratus sembilan puluh empat meter persegi) yang dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 283/Tanjung Kuba Tahun 2001 atas nama Sabar Butar butar telah dialihkan dan menjadi hak milik penggugat;
7. Menghukum Para Tergugat atau pihak lain yang memegang Sertifikat Hak Milik Nomor 283/Tanjung Kuba atas nama Sabar Butar-butur untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik tersebut kepada Penggugat;
8. Menghukum Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV atau pihak lain yang mengusai dan berusaha» objek perkara untuk mengosongkan objek perkara dalam keadaan baik dan kosong serta tanpa ada beban apapun dari pihak lain;
9. Menghukum TURUT TERGUGAT untuk mematuhi isi putusan ini dengan menerima permohonan peralihan hak ke atas nama Penggugat terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 283/Tanjung Kuba atas nama Sabar Butar-butur tersebut;
10. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum penyerahan dan penerimaan gadai dan hibah serta peralihan hak objek perkara dari Alm. Sabar Butar-butur maupun ahli waris Sabar Butar-butur (ic. Para Tergugat) kepada pihak lain maupun kepada ahli waris alm. Sabar Butar-butur sendiri berikut dengan turunannya;
11. Meletakkan dan Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (conservatoir beslag) yang telah diletakkan terhadap objek perkara;
12. Menghukum PARA TERGUGAT untuk secara tanggung renteng mengganti kerugian materiil dan immatenal (moril) yang diderita Penggugat sebagai berikut:
 - a. Materiil sebesar Rp. 24.000.000,- (dua empat puluh juta rupiah);
 - b. Immaterial (moril) sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
13. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari ketika terbukti lalai menjalankan isi putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 206/PDT/2017/PT.MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorrad) meskipun ada upaya verzet. banding atau kasasi;

15. Menghukum PARA TERGUGAT membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran berpendapat lain maka mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Boy Aswin Aulia, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kisaran, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 Agustus 2016, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI;

I. DALAM EKSEPSI:

1. Gugatan Penggugat Kabur, Tidak Jelas dan Sangat Membingungkan (*Obscuur Libel*);

- Bahwa didalam dalil gugatannya Penggugat menarik dan mendudukkan Ahli waris Alm. Sabar Butar-Butar adalah sebagai Tergugat I dan dengan nama dan alamat yang sama Penggugat juga kembali menarik dan mendudukkan istri dan sebagian anak-anak Alm. Sabar Butar-butar sebagai Tergugat II, III dan IV yang menurut Penggugat disebut sebagai Para Tergugat;
- Bahwa mencermati gugatan Penggugat tidak jelas status hukum atau identitas dari Tergugat I, II, III dan Tergugat IV, apakah selaku ahli waris atau selaku diri pribadi;
- Bahwa argumentasi Tergugat I, II, III dan IV tersebut diatas dalam praktek di Peradilan Indonesia telah dipertimbangkan Yurisprudensi tetap (*vaste jurisprudentie*) Mahkamah Agung RI No. 2882 K/ Pdt/ 1989 bertanggal 29 April 1991 (yang dimuat dalam Majalah Hukum Varia Peradilan, Tahun VII No. 80, Mei 1992 pada halaman 78, pada catatan “ abstrak hukum “ dari Ali Boediarto), yang berisi sebagai berikut:

“ Dalam surat gugatan perdata, harus disebutkan atau dicantumkan dengan jelas, status hukum, baik pihak Penggugat maupun pihak

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 206/PDT/2017/PT.MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat. Apakah para pihak tersebut merupakan satu Badan Hukum ataukah bukan “;

“ Hal ini merupakan salah satu syarat daripada isi suatu gugatan perdata tentang identitas para pihaknya. (Vide Pasal 8 butir 3 dari RV) “;

“ Bila persyaratan tentang identitas atau status hukum dari pihak ini tidak dipenuhi, maka gugatan perdata (*burgelijke vordering*) tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima “;

- Bahwa doktrin dan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI tersebut diatas dipertegas kembali dengan diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 1994 bertanggal 14 Oktober 1994, secara tegas menentukan Persyaratan yang bersifat kumulatif untuk menentukan suatu Surat Kuasa bersifat khusus (*bijzondere schriftelijke*), harus dengan jelas dan tegas menyebutkan dan memenuhi:

- Secara spesifik kehendak untuk berperkara di Pengadilan Negeri tertentu sesuai dengan kompetensi relatif;
- Identitas para pihak yang berperkara;
- Menyebut secara ringkas dan konkret pokok perkara dan obyek yang diperkarakan, serta;
- Mencantumkan tanggal serta tanda-tangan pemberi kuasa;

- Bahwa kemudian juga didalam dalil posita gugatan Penggugat pada halaman 4 (empat) huruf “e” menyatakan bahwa Alm. Sabar Butar-butar telah meninggal dunia sekitar tanggal 30 Desember 2010, namun pada Petitum Penggugat pada Point “2” menyatakan Alm. Sabar Butar-butar dan Tergugat I, II, III dan IV (Para Penggugat) telah melakukan perbuatan melawan hukum;

- Bahwa selanjutnya pada posita gugatan Penggugat pada halaman 5 huruf “i” menyatakan : “Bahwa selanjutnya atas perbuatan Tergugat I yang tidak menyerahkan sertifikat tersebut kepada Penggugat setelah Alm. Sabar Butar-butar meninggal dunia...dst”, namun kemudian didalam dalil petitumnya pada point “6” menyatakan Menghukum Para Tergugat atau pihak lain yang memegang sertipikat Hak Milik Nomor.283/Tanjung Kuba atas nama Sabar Butar-Butar untuk menyerahkan sertipikat Hak Milik tersebut kepada Penggugat;

- Bahwa melihat dalil-dalil gugatan Penggugat baik didalam posita maupun didalam Petitumnya tidak ada keselarasan dan sangat kontradiksi serta bertolak belakang, apalagi Penggugat sudah mengetahui bahwa Alm. Sabar Butar-butar sudah meninggal dunia namun Penggugat memohon kepada

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 206/PDT/2017/PT.MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis hakim dalam amarnya menyatakan Alm. Sabar Butar-butar telah melakukan perbuatan melawan hukum, hal ini jelas merupakan dalil yang cacat formil karena disatu pihak Penggugat sudah mengetahui Alam. Sabar Butar-Butar meninggal dunia sehingga mendudukkan ahli waris Alm Butar-Butar sebagai pihak Tergugat I, namun disisi lain pada petitumnya Penggugat justru menyatakan Alm Butar-butar salah satu pihak secara tersendiri, hal ini jelas tidak memiliki *legal standing* dan Penggugat telah membuat kesalahan didalam penentuan identitas pihak-pihak didalam petitum;

- Bahwa kontradiksi dari Gugatan yang diajukan Penggugat adalah fatal dan mempertegas ketidakpahaman Penggugat dalam mengajukan Gugatan. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Reg. Nomor: 447.K/Sip/1976 tanggal 20 Oktober 1976 menyebutkan : *Gugatan yang tidak sempurna menurut ketentuan hukum acara karena adanya kekeliruan, harus dinyatakan tidak dapat diterima*;
- 2. Luas Tanah Yang Tidak Jelas;
 - Bahwa jika dicermati dalil gugatan Penggugat pada halaman 2 Point "1" dan "2" menyatakan Alm. Sabar Butar-Butar melakukan peralihan hak dengan ganti rugi atas sebidang tanah seluas $\pm 11.600 \text{ M}^2$ berdasarkan surat penyerahan Hak Milik tanggal 9 Desember 2004, namun berdasarkan Sertipikat hak Milik Nomor.283/Tanjung Kuba pada tahun 2001 atas nama Sabar Butar-butar luas tanah adalah 11.894 M^2 ;
 - Bahwa akan tetapi Penggugat didalam petitumnya pada halaman 9 point "4" menyatakan bahwa objek dalam surat penyerahan hak milik tanggal 9 Desember 2004 dengan objek dalam sertipikat Hak Milik nomor. 283/Tanjung Kuba tahun 2001 adalah objek yang sama yang telah dialihkan oleh Alm. Sabar Butar-Butar kepada Penggugat;
 - Bahwa cukup jelas objek perkara yang dipermasalahkan Penggugat dalam perkara aquo telah salah dan keliru dalam membuat rincian tentang luas dan batas-batas tanah, dengan kata lain Gugatan Penggugat ini dapat diartikan sebagai Gugatan *Error In Objecto* karenanya gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
 - Bahwa argumen hukum Tergugat I, II, III dan IV tersebut diatas telah bersesuaian dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.565 K/Sip/1973, Tgl 21 Agustus 1974, Menyatakan : "Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima";

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 206/PDT/2017/PT.MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA:

Apabila majelis berpendapat lain atas eksepsi yang diajukan Tergugat I, II, III dan IV diatas, maka Tergugat I, II, III dan IV mengajukan jawaban dalam pokok perkara sebagai berikut:

- Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi diatas secara mutatis-mutandis mohon agar dapat dimasukkan sebagai bahan pertimbangan dalam pokok perkara ini dan tidak perlu diulangi lagi;
- Bahwa Tergugat I, II, III dan IV secara tegas menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang dibenarkan secara tegas dan jelas di dalam Jawaban Tergugat I, II, III dan IV berikut dibawah ini;
 1. Bahwa tidak benar Alm.Sabar Butar-butur semasa hidupnya ada melakukan penyerahan hak milik atas sebidang tanah seluas $\pm 11.600 \text{ M}^2$ (sebelas ribu enam ratus meter persegi) yang terletak di Dusun VII Desa Tanjung Kubah, Kecamatan Air Putih, (Dahulu masuk Kabupaten Asahan sekarang Kabupaten Batubara) kepada Penggugat sesuai kwitansi tanda terima tertanggal 26 Oktober 2004 sebesar Rp.20.000.000.- (duapuluh juta rupiah) dan sisanya sesuai harga yang disepakati yang kekurangannya diselesaikan pada bulan hari raya begitu juga dengan surat penyerahan hak milik tertanggal 09 Desember 2004;
 2. Bahwa kwitansi tanda terima tertanggal 26 Oktober 2004 tersebut diatas adalah rekayasa atau akal-akalan dari Penggugat dengan alasan bahwa dalam kwitansi tersebut tidak ditentukan besaran harga yang disepakati oleh Penggugat dengan Alm. Sabar Butar-butur;
 3. Bahwa demikian juga dengan surat penyerahan hak milik tertanggal 09 Desember 2004 juga rekayasa dari Penggugat karena didalam surat Penyerahan hak milik itu tidak dicantumkan Nomor Sertipikat Hak Milik sedangkan Penggugat mengetahui bahwa tanah dimaksud telah disertipikatkan oleh Alm.Sabar Butar-butur dan sertipikat tersebut sampai saat ini adalah ditangan Ahli waris dari Alm. Sabar Butar-butur;
 4. Bahwa didalam kwitansi tanda terima tertanggal 26 Oktober 2004 maupun didalam surat penyerahan hak milik tertanggal 09 Desember 2004 tidak ada ditemukan persetujuan baik sebagai istri maupun sebagai ahli waris dari Alm.Sabar Butar-butur terhadap harta bersama sebagaimana diutarakan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 206/PDT/2017/PT.MDN.



5. Bahwa lagi pula Penggugat mengetahui bahwa Alm.Sabar Butar-butar mempunyai ahli waris yaitu Tergugat I, namun didalam penyerahan hak milik tersebut tidak ada satupun ahli waris dari Alm.Sabar Butar-butar yang mengetahuinya, dengan demikian bahwa surat penyerahan hak milik tersebut tidak sah menurut hukum;
6. Bahwa menurut dalil gugatannya Penggugat sudah mengetahui tanah milik Alm.Sabar Butar-Butar telah bersertifikat Hak Milik dan Penggugat juga sudah kenal dengan keluarga Alm. Sabar Butar-Butar (Istri dan anak-anak Alm.Sabar Butar-Butar), namun didalam surat penyerahan hak milik tertanggal 09 Desember 2004 tidak ada dicantumkan nomor Sertipikat Hak Milik atas nama Alm.Butar-Butar, sehingga penyerahan hak milik tersebut tidak dilaksanakan secara terang dan tunai;
7. Bahwa seandainya benar Penggugat dengan Alm.Sabar Butar-Butar membuat dan menandatangani surat penyerahan hak milik tanggal 9 Desember 2004, jelas perbuatan hukum tersebut adalah tidak sah secara hukum karena:
 - 7.1. Penggugat sudah mengetahui diatas tanah tersebut sudah terbit sertipikat Hak Milik atas nama Alm. Sabar Butar-Butar namun jual belinya tidak dilaksanakan dihadapan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) sebagaimana diamanatkan ketentuan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyebutkan :
"Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan, dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya (kecuali lelang) hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku";
 - 7.2. Surat Penyerahan Hak Milik tanggal 9 Desember 2004 tidak memenuhi syarat mengenai sahnya suatu perjanjian jual beli hak atas tanah, yaitu:
 - a. Syarat Sepakat Yang Mengikat Dirinya;
Dalam syarat ini berarti kedua pihak sama-sama sepakat untuk mengadakan suatu perjanjian jual beli yang mutlak dibuatkan suatu perjanjian tertulis berupa akta yang harus dibuat dan dihadapan Pejabat khusus yaitu PPAT selaku pejabat khusus sesuai dengan PP No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Sedangkan didalam Surat Penyerahan Hak Milik tanggal 9 Desember 2004 hanya diketahui oleh Kepala Desa Tanjung Kubah dan disaksikan hanya satu orang saja;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 206/PDT/2017/PT.MDN.



b. Syarat Cakap;

Untuk mengadakan suatu perjanjian perbuatan hukum dalam hal ini perjanjian jual beli hak atas tanah, maka yang berhak adalah para pihak yang sudah memenuhi syarat dewasa menurut hukum, sehat pikiran dan tidak berada dibawah pengampuan dan jika harta tersebut adalah harta bersama wajib ada persetujuan dari suami atau istri. Sedangkan didalam Surat Penyerahan Hak Milik tanggal 9 Desember 2004 sama sekali tidak ada persetujuan dari Tergugat II selaku istri Alm. Sabar Butar-Butar;

c. Syarat Hal Tertentu;

Apa yang diperjanjikan harus dicantumkan dengan jelas dalam akta jual beli, baik itu mengenai luas tanah, letaknya, Nomor sertifikat, hak yang melekat dan hak-hak serta kewajiban kedua pihak harus terurai dengan jelas, sedangkan didalam Surat Penyerahan Hak Milik tanggal 9 Desember 2004 tidak ada dicantumkan nomor sertifikat dan bahkan luas tanah didalam surat penyerahan tersebut berbeda dengan luas tanah yang tercantum didalam sertifikat hak milik Nomor.283/Tanjung Kuba atas nama Sabar Butar-Butar;

d. Syarat Sebab Yang Halal;

Didalam pengadaan suatu perjanjian, isi dan tujuan dalam perjanjian itu harus jelas dan berdasarkan atas keinginan kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian. Dengan adanya perpindahan hak milik atas tanah, maka pemilik yang baru akan mendapatkan tanah hak miliknya dan wajib mendaftarkannya pada Kantor Pertanahan setempat, yang sebelumnya dibuat dahulu aktanya dihadapan PPAT, namun hingga saat ini sertifikat hak milik Nomor.283/Tanjung Kuba masih tetap atas nama Sabar Butar-Butar dan jika benar terjadi ada Surat Penyerahan Hak Milik tanggal 9 Desember 2004, timbul pertanyaan mengapa sertifikat hak milik Nomor.283/Tanjung Kuba tersebut tidak dipegang oleh Penggugat?;

- 7.3. Bahwa Penggugat juga sudah mengetahui bahwa tanah tersebut adalah harta bersama yang diperoleh Alm. Sabar Butar-Butar dengan istrinya (ic. Tergugat II), namun didalam membuat dan menandatangani surat penyerahan hak milik tanggal 9 Desember 2004 tersebut sama sekali tidak diketahui dan tidak ada persetujuan dari Tergugat II selaku istri sah dari Alm. Sabar Butar-Butar sebagaimana dalam ketentuan pasal 36 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 206/PDT/2017/PT.MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.4. Bahwa tanda tangan Alm. Sabar Butar-Butar didalam kwitansi tanda terima tertanggal 26 Oktober 2004 sangat jauh berbeda dengan tanda tangan didalam surat penyerahan hak milik tanggal 9 Desember 2004;
- 7.5. Bahwa tenggang waktu 6 (enam) tahun setelah surat penyerahan hak milik tanggal 9 Desember 2004 hingga meninggalnya alm. Sabar Butar-Butar tahun 2010, Penggugat tidak melakukan upaya hukum apapun kepada Alm. Sabar Butar-Butar selama hidupnya, bahkan lebih anehnya lagi setelah 12 tahun kemudian baru Penggugat mengajukan upaya hukum berupa gugatan aquo;
8. Bahwa melihat kejanggalan-kejanggalan sebagaimana diuraikan Tergugat I, II, II dan IV tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa kwitansi tanda terima tertanggal 26 Oktober 2004 dan surat penyerahan hak milik tanggal 9 Desember 2004 adalah hanya rekayasa dan akal-akalan Penggugat saja yang dibuat secara sepihak setelah mengetahui Alm. Sabar Butar-Butar meninggal dunia;
9. Bahwa sama sekali tidak benar dalil Penggugat pada halaman 4 huruf “f” yang intinya menyatakan pada bulan Agustus 2014 ahli waris Alm. Sabar Butar-Butar yaitu Tergugat II, III dan IV secara bersama-sama menguasai tanah tersebut. Tergugat II, III dan IV pada saat itu datang menemui penggugat untuk meminta kembali tanah tersebut supaya diusahai dan dikuasai oleh Tergugat I karena setelah tahun 2004 penggugat sama sekali tidak memberi sewa tanah hingga tahun 2015 dengan berbagai alasan, padahal semasa hidup Alm. Butar-Butar tanah tersebut dikerjakan Penggugat dengan menyewa dan memberi uang sewa tanah sebesar Rp.2.000.000.- per tahunnya dan Penggugat menambahkannya dengan 2 (dua) kaleng beras setiap panen;
10. Bahwa oleh karena dasar dari Penggugat mengklaim miliknya tanah milik Alm. Sabar Butar-Butar yang terletak di Desa Tanjung Kubah, Kecamatan air Putih-Kab. Batubara adalah hanya kwitansi tanda terima tertanggal 26 Oktober 2004 dan surat penyerahan hak milik tanggal 9 Desember 2004 yang merupakan kebohongan dan hanya rekayasa serta akal-akalan yang dibuat secara sepihak dari Penggugat saja setelah mengetahui Alm. Sabar Butar-Butar meninggal dunia sehingga kwitansi tanda terima tertanggal 26 Oktober 2004 dan surat penyerahan hak milik tanggal 9 Desember 2004 jelas tidak sah dan cacat menurut hukum;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 206/PDT/2017/PT.MDN.



11. Bahwa oleh karena dasar kepemilikan tanah dari Penggugat adalah surat penyerahan hak milik tanggal 9 Desember 2004 yang tidak sah dan cacat menurut hukum, sedangkan Tergugat I, II, III dan IV menguasai dan memiliki tanah seluas 11.894 M2 adalah berdasarkan sertifikat hak Milik Nomor.283/Tanjung Kuba tahun 2001 atas nama Sabar Butar-Butar sehingga tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III dan IV kepada Penggugat;
12. Bahwa disamping itu dasar kepemilikan tanah Penggugat berikut dengan luasnya adalah tidak sama dengan dasar kepemilikan Tergugat I, II, III dan IV sehingga sangat tidak berdasar permintaan Penggugat yang menyatakan Objek yang tertera atau tercantum didalam surat penyerahan hak milik tanggal 9 Desember 2004 dengan objek yang tertera didalam sertifikat hak Milik Nomor.283/Tanjung Kuba tahun 2001 atas nama Sabar Butar-Butar adalah sama;
13. Bahwa demikian juga permintaan Penggugat untuk menyatakan tanah seluas 11.894 M2 sebagaimana dalam sertifikat Hak Milik Nomor.283/Tanjung Kuba tahun 2001 atas nama Sabar Butar-Butar telah dialihkan dan menjadi hak milik Penggugat dan menyerahkan sertifikat tersebut kepada Penggugat adalah merupakan dalil yang tidak berdasar karena dasar kepemilikan tanah dari Penggugat adalah tidak sah dan cacat menurut hukum sebab tidak dibuat dihadapan PPAT dan tidak pernah ada persetujuan dan sepengetahuan dari Tergugat II selaku istri Alm. Sabar Butar-Butar untuk mengalihkannya bahkan hingga saat ini Sertipikat Hak Milik tersebut masih berada pada Tergugat I yang merupakan budel waris dari Alm. Sabar Butar-Butar;
14. Bahwa Tergugat I, II, III dan IV mengusahai dan menguasai tanah milik Alm. Sabar Butar-butar karena merupakan warisan dari Alm. Sabar Butar-Butar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga petitum Penggugat pada Point "7" dan "9" patut untuk ditolak Majelis Hakim perkara aquo;
15. Bahwa selain dari pada itu, terhadap sita jaminan yang dimohonkan Penggugat terhadap objek perkara patut untuk ditolak oleh Majelis Hakim karena tidak memenuhi syarat-syarat dalam ketentuan Pasal 261 (1) Rbg/227/ HIR (vide Surat Edaran Mahkamah Agung RI, bertanggal 1 Desember 1975 No.05 tahun 1975);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa atas dasar fakta tersebut diatas, tidak beralasan pula bagi Penggugat untuk menuntut pembayaran ganti rugi kepada Tergugat I, II, III dan IV, dan oleh karenanya Tergugat I, II, III dan IV secara tegas menolak seluruh dalil Penggugat berkenaan dengan pembayaran ganti rugi;
17. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat pada halaman pada halaman 8 (empat) Point "10" jo petitum gugatan, yang menuntut agar Para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah) per hari harus ditolak oleh Majelis Hakim karena tidak sesuai dengan ketentuan pasal 606a Rv;
18. Bahwa berdasarkan fakta dan uraian-uraian juridis tersebut di atas, sangat beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Bahwa jika Majelis Hakim yang Mulia mempunyai sikap dan pandangan yang lain atau berbeda, maka secara hukum Tergugat I, II, II dan IV akan mengajukan gugat balik (Rekonpensi) kepada Penggugat atas lahirnya Gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dibawah ini:

III. DALAM REKONPENSI :

Bahwa Tergugat I, II, III dan IV dalam Konpensi dalam gugatan rekonpensi ini disebut juga Para Penggugat dalam Rekonpensi disingkat Para Penggugat dR dengan ini mengajukan gugatan balik (Rekonpensi) terhadap Penggugat dalam Konpensi yang dalam Rekonpensi ini disebut Tergugat dalam Rekonpensi disingkat Tergugat dR;

Bahwa dalil-dalil yang telah diajukan di dalam EKSEPSI dan JAWABAN terdahulu mohon dianggap sebagai satu-satuan dan tidak akan diulangi lagi kecuali untuk penegasan di dalam Gugatan Rekonpensi berikut;

1. Bahwa Para Penggugat dR/Tergugat I, II, III dan IV dK dengan ini menyatakan tetap menolak seluruh dalil gugatan Konpensi Tergugat dR/Penggugat dK;
2. Bahwa Penggugat dR/Tergugat I, II, III dan IV dK adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas 11.894 M2 yang terletak di Dusun VII Desa Tanjung Kubah, Kecamatan Air Putih, dahulu masuk Kab. Asahan sekarang masuk Kab. Batubara, sebagaimana tertera didalam Sertipikat Hak Milik Nomor.283/Tanjung Kuba atas nama Sabar Butarbutar yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan pada tanggal 31 Januari 2001

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 206/PDT/2017/PT.MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. berikut dengan Surat Ukur Nomor.03/Tanjung Kubah/2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan pada tanggal 27 September 2000 (objek Perkara Rekonpensi);
4. Bahwa objek Perkara Rekonpensi tersebut diperoleh Penggugat dR/Tergugat I, II, III dan IV dK adalah berdasarkan warisan dari Alm.Sabar Butar-Butar setelah meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2010 yang hingga saat ini Penggugat dR/Tergugat I, II, III dan IV dK menguasai dan mengusahi serta memegang Sertipikat Hak Milik Nomor.283/Tanjung Kuba atas nama Sabar Butarbutar yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan pada tanggal 31 Januari 2001;
5. Bahwa oleh karena kesibukan dari Alm. Sabar Butar-Butar dan istrinya (ic. Tergugat II) berdagang dan anak-anaknya masih kecil dan masih duduk dibangku sekolah sejak tahun 2001 objek Perkara Rekonpensi disewakan Alm. Sabar Butar-Butar kepada Anwar Katan (ic. Tergugat dR/Penggugat dK) sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per tahunnya hingga sampai tahun 2004, dan setelah berakhirnya masa sewa pada tahun 2004, Tergugat dR/Penggugat dK tidak memberikan sewa tanah atas objek Perkara Rekonpensi hingga pada tahun 2015 dengan alasan gagal panen, sehingga Ahli waris Alm.Sabar Butar-Butar pada bulan Desember 2015 meminta kembali objek perkara rekonpensi kepada Tergugat dR/Penggugat dK supaya Penggugat dR/Tergugat I, II, III dan IV dK mengerjakan sendiri objek perkara rekonpensi tersebut;
6. Bahwa atas dasar fakta juridis tersebut, maka dasar kepemilikan atas Objek Perkara Rekonvensi tersebut telah bersesuaian dengan hukum dan dilakukan dengan itikad baik, sehingga sangat berdasar bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan Rekonvensi a quo untuk lebih dahulu menyatakan Para Penggugat dR/Tergugat I, II, II dan IV dK adalah pemilik yang sah dan satu-satunya atas objek perkara Rekonvensi sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor.283/Tanjung Kuba atas nama Sabar Butarbutar yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan pada tanggal 31 Januari 2001 berikut dengan Surat Ukur Nomor.03/Tanjung Kubah/2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan pada tanggal 27 September 2000;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 206/PDT/2017/PT.MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena alas hak Para Penggugat dR/Tergugat I, II, II dan IV dK adalah sertipikat Hak Milik yang merupakan bukti surat yang otentik, maka sangat berdasar bagi majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan Tidak sah dan tidak berkekuatan hukum kwitansi tanda terima tertanggal 26 Oktober 2004 dan surat penyerahan hak milik tanggal 9 Desember 2004;
8. Bahwa atas dasar sahnya kepemilikan Para Penggugat dR/Tergugat I, II, II dan IV dK atas Objek Perkara Rekonvensi a quo, maka seluruh tindakan dari Tergugat dR/Penggugat dK yang tidak memberikan sewa tanah sejak tahun 2004 hingga tahun 2015 atau ± 11 tahun dan mengaku-ngaku sebagai pemilik atas objek perkara Rekonvensi kemudian melakukan Gugatan No.51/Pdt.G/2016/PN.KIS sehingga Para Penggugat dR/Tergugat I, II, II dan IV dK tercemar nama baiknya patut dinyatakan suatu perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*);
9. Bahwa oleh karena Tergugat dR/Penggugat dK telah dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum berkenaan dengan Objek Perkara Rekonvensi a quo, maka sangat berdasar bagi Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat dR/Penggugat dK untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat dR/Tergugat I, II, II dan IV dK yang rinciannya sebagai berikut:

Kerugian Materil:

- Biaya transportasi Advokat-Konsultan Hukum sebanyak 3 (tiga) orang Medan-Kisaran pulang pergi diperkirakan sebanyak 15 (limabelas) kali sidang dan satu kali sidang= Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), maka Para Penggugat dR/Tergugat I, II, II dan IV dK harus mengeluarkan biaya untuk Advokat sebesar Rp.4.000.000,- X 15 = Rp. 60.000.000,- (enampuluh juta rupiah);
- Bahwa Para Penggugat dR/Tergugat I, II, II dan IV dK sama sekali tidak menerima sewa tanah dari Tergugat dR/Penggugat dK sejak tahun 2004 sampai tahun 2015 (± 11 tahun), jika diperkirakan sewa tanah tersebut yaitu 1 (satu) tahun sewanya Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah), maka dapat dirincikan Rp.2.000.000,- x 11 tahun = Rp.22.000.000,- (duapuluh dua juta rupiah). Sehingga dengan demikian kerugian materil yang diderita Para Penggugat dR/Tergugat I, II, II dan IV dK adalah Rp.60.000.000. + Rp.22.000.000. = Rp.82.000.000.- (delapanpuluh dua juta rupiah);

Kerugian Imateril:

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 206/PDT/2017/PT.MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai akibat Gugatan Tergugat dR/Penggugat dK nama baik Para Penggugat dR/Tergugat I, II, II dan IV dK menjadi tercemar dan keluarga merasa tertekan batin apalagi Bertua Br. Sibuea selaku istri Alm.Sabar Butar-butar adalah seorang ibu rumahtangga yang baik dan Pedagang yang baik dan terpendang di Indrapura telah mengalami kerugian moril yang tidak dapat dirincikan dengan sejumlah uang, namun dapat dikompensasikan sebesar Rp.500.000.000,- (Limaratus juta rupiah);

10. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan atas gugatan balik a quo tidak hampa, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk meletakkan sita Jaminan terhadap harta-harta milik Tergugat dR/Penggugat dK yang akan dimohonkan tersendiri nantinya, dan oleh karenanya di dalam putusan mohon diberi putusan menyatakan sah sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara Rekonvensi a quo;

11. Bahwa oleh karena gugatan a quo diajukan berdasarkan bukti-bukti dan fakta yang otentik, maka sangat berdasar bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan Putusan dalam perkara a quo dijalankan serta merta meskipun ada upaya hukum verzet, Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan diatas, maka bersama ini Para Penggugat dR/Tergugat I, II, II dan IV dK bermohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili Perkara No.51/Pdt.G/2016/PN.Kis dapat menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

I. DALAM KONPENSI;

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi dari Tergugat I, II, III dan IV untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan Jawaban, Duplik, Kesimpulan Tergugat I, II, III dan IV untuk seluruhnya;
- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Pengugat untuk menanggung dan membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 206/PDT/2017/PT.MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan Rekonpensi atau Gugatan balik dari Penggugat dR/Tergugat I, II, II dan IV dK untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah ditetapkan;
3. Menyatakan Tergugat dR/ Pengugat dK telah terbukti melakukan Perbuatan melawan hukum (*onrechit matige daad*), sehingga menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat dR/Tergugat I, II, II dan IV dK;
4. Menyatakan sah dan berharga Sertipikat Hak Milik Nomor.283/Tanjung Kuba atas nama Sabar Butarbutar yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan pada tanggal 31 Januari 2001 berikut dengan Surat Ukur Nomor.03/Tanjung Kubah/2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan pada tanggal 27 September 2000;
5. Menyatakan Para Penggugat dR/Tergugat I, II, II dan IV dK adalah pemilik tanah yang sah dan satu satunya atas objek perkara;
6. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum kwitansi tanda terima tertanggal 26 Oktober 2004 dan surat penyerahan hak milik tanggal 9 Desember 2004;
7. Menghukum Tergugat dR/ Pengugat dK untuk membayar kerugian materil dan kerugian inmateril yang telah dialami oleh Para Penggugat dR/Tergugat I, II, II dan IV dK berdasarkan adanya Gugatan perbuatan melawan hukum dalam register perkara No.51/Pdt.G/2016/PN.Kis di Pengadilan Negeri Kisaran yang diajukan oleh Tergugat dR/ Pengugat dK dengan perincian sebagai berikut:
 - Kerugian Materil sebesar Rp.82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah);
 - Kerugian Inmateril sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

III. DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI:

- Menghukum Penggugat dK/Tergugat dR untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Jika Majelis Hakim berpendapat lain, Dalam Peradilan yang baik, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Kisaran telah menjatuhkan putusan Nomor 51/Pdt.G/2016/PN.Kis tanggal 22 Desember 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 206/PDT/2017/PT.MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp4.569.500,00 (empat juta lima ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Membaca Relas pemberitahuan amar putusan Pengadilan Negeri Kisaran, Nomor 51/Pdt.G/2016/PN.Kis tanggal 22 Desember 2016 telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 25 Januari 2016 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 4 Januari 2017;

Membaca Akta permohonan banding Nomor : 21/Akta.Pdt/2016/PN.Kis, tanggal 22 Desember 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran yang menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran nomor : 51/Pdt.G/2016/PN.Kis tanggal 22 Desember 2012 dan telah di beritahukan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 27 Pebruari 2017 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 12 Juli 2017;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembnading semula Penggugat tertanggal 25 Januari 2017 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 27 Januari 2017 dan telah diserahkan kepada Kusa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 24 Pebruari 2017 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 03 Pebruari 2017;

Membaca Kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Terbanding semula Turut Tergugat tertanggal 14 Maret 2017 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 14 Maret 2017 dan telah diserahkan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 13 April 2017

Membaca Relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara No. 51/Pdt.G/2016/PN.Kis, di Pengadilan Negeri Kisaran, telah memberi kesempatan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 03 Pebruari 2017 ,kepada Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 22 Maret 2017, kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 13 Juli 2017 untuk
Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 206/PDT/2017/PT.MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelajari berkas perkara No. 51/Pdt.G/2016/PN.Kis dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 22 Desember 2016, No. 51/Pdt.G/2016/PN-Kis serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah tepat dan benar ;

Menimbang bahwa oleh karena itu maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara aquo ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 22 Desember 2016 Nomor 51/Pdt.G/2016/PN.Kis tersebut dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan harus **di kuatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 22 Desember 2016 Nomor : 51/Pdt.G/2016/PN Kis. Yang dimohonkan banding tersebut ;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 206/PDT/2017/PT.MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 26 September 2017, oleh Kami : ARIFIN RUSLI HUTAGAOL,SH.MH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, AHMAD SUKANDAR, SH.MH. dan SUMARTONO,SH.M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Hj.SURYA HAIDA,SH.MH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh Para Pihak maupun kuasa Hukumnya ;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

AHMAD SUKANDAR.SH.MH

ARIFIN RUSLI HUTAGAOL,SH.MH

ttd

SUMARTONO, SH.M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. SURYA HAIDA, SH.MH.

Perincian Biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan	Rp. 139.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 206/PDT/2017/PT.MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan sesuai dengan aslinya.

WAKIL PANITERA,

HAMONANGAN RAMBE, SH.MH.

NIP. 1961091 198303 1 004.

Untuk salinan sesuai dengan aslinya.

PANITERA,

H. BASTARIAL, SH, .MH.

Nip: 195508211986031003

Halaman 27 dari 26 Putusan Nomor 206/PDT/2017/PT.MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)